



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD RIADI alias AMAT Bin AKHMADI (Alm.);**
2. Tempat lahir : Hapingin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Oktober 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hapingin RT 004/RW 002, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Achmad Gazali Noor, SH, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb tertanggal 27 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIADI Alias AMAT Bin AKHMADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A31 warna Hijau Tosca;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Silver dengan Nopol DA 2845 EZ;  
Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD RIADI Alias AMAT Bin AKHMADI (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Hidup Baru, Desa Ilung RT 004 RW 002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/18/IV/Res.4.2/2023/ResNarkoba yang melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) terhadap Sdr. JEFRI (dalam Daftar Pencarian Orang), tetapi Saksi tidak jadi membeli sabu-sabu kepada Sdr. JEFRI karena Sdr. JEFRI sudah tidak lagi mengkonsumsi atau memiliki sabu-sabu, kemudian Sdr. JEFRI memberitahu kepada Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR jika bisa mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Sdr. JEFRI dan Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR menuju ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBRO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Subro tersebut yang beralamat di Desa Awang. Kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar dicarikan sabu-sabu dan akan diberi upah yaitu 2 mengkonsumsi secara bersama-sama sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Hidup Baru Desa Ilung RT 004 RW 002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan) datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi DA 2845 EZ dan membawa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR menanyakan kepada Terdakwa “dimana barangnya biar saya saja yang memegang” dan dijawab oleh Terdakwa “ini barangnya” sambil mellihatkan sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa datang menemui Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Sdr. JEFRI untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu dapat diamankan oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta Petugas Kepolisian lainnya. Pada saat penangkapan Sdr. JEFRI langsung melarikan diri karena sebelumnya Sdr. JEFRI tidak mengetahui kalau Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR merupakan Anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hijau toska yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi DA 2845 EZ yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh sabu-sabu. Sehingga atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 06 April 2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah sebelumnya disisihkan untuk Uji Lab BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0317.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 10 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dalam Urine Nomor : 045/IV/LAB/2023 atas nama Terdakwa M AKHMAD RIADI Alias AMAT Bin AKHMADI (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK., tertanggal 06 April 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD RIADI Alias AMAT Bin AKHMADI (Alm), pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Hidup Baru, Desa Ilung RT 004 RW 002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 berawal dari Saksi AHMAD MARZUKI 3 Bin AJUDANNOR yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah dengan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/18/IV/Res.4.2/2023/ResNarkoba yang melakukan pembelian secara terselubung (undercover buy) terhadap Sdr. JEFRI (dalam Daftar Pencarian Orang), tetapi Saksi tidak jadi membeli sabu-sabu kepada Sdr. JEFRI karena Sdr. JEFRI sudah tidak lagi mengonsumsi atau memiliki sabu-sabu, kemudian Sdr. JEFRI memberitahu kepada Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR jika bisa mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa. Selanjutnya Sdr. JEFRI dan Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR menuju ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. SUBRO (dalam Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Subro tersebut yang beralamat di Desa Awang. Kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) agar dicarikan sabu-sabu dan akan diberi upah yaitu mengkonsumsi secara bersama-sama sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Hidup Baru Desa Ilung RT 004 RW 002 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di pinggir jalan) datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi DA 2845 EZ dan membawa sabu-sabu tersebut. Selanjutnya Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR menanyakan kepada Terdakwa “dimana barangnya biar saya saja yang memegang” dan dijawab oleh Terdakwa “ini barangnya” sambil melihatkan sabu-sabu tersebut menggunakan tangan kirinya;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas Terdakwa datang menemui Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Sdr. JEFRI untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu dapat diamankan oleh Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR beserta Petugas Kepolisian lainnya. Pada saat penangkapan Sdr. JEFRI langsung melarikan diri karena sebelumnya Sdr. JEFRI tidak mengetahui kalau Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR merupakan Anggota Kepolisian. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A31 warna hijau toska yang ditemukan di kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna silver Nomor Polisi DA 2845 EZ yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh sabu\_sabu. Sehingga atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tertanggal 06 April 2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah sebelumnya disisihkan untuk Uji Lab BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika golongan I, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0317.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 10 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dalam Urine Nomor 045/IV/LAB/2023 atas nama Terdakwa M AKHMAD RIADI Alias AMAT Bin AKHMADI (Alm) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK., tertanggal 06 April 2023 dengan hasil Positif mengandung Methamphetamine.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Iwan Oktavianto Bin Budi Joko Surono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Rutas kalau ada seseorang yang bernama Sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang) terlibat dalam kegiatan terkait pemanfaatan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan melalui pembelian terselubung yang dilaksanakan oleh rekan Saksi yaitu saksi Ahmad Marzuki, akan tetapi diketahui kemudian kalau Sdr. Jefri sudah berhenti terlibat dalam peredaran narkotika, kemudian saksi Ahmad Marzuki meminta kepada Sdr. Jefri untuk mencari orang yang dapat mencarikan sabu-sabu;
  - Bahwa saksi Ahmad Marzuki bersama dengan Sdr. Jefri mendatangi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Terdakwa untuk meminta pertolongan Terdakwa yang dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) menggunakan *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska miliknya sebelum Terdakwa pergi untuk mencarikan barang pesanan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ, kemudian saksi Ahmad Marzuki bertanya, "*dimana barangnya? biar saya saja yang memegang.*" dan Terdakwa menjawab, "*ini barangnya.*" sambil menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ada pada tangan kirinya, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Rutas kalau ada seseorang yang bernama Sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang) terlibat dalam kegiatan terkait pemanfaatan narkoba jenis sabu-sabu, sehingga Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penyelidikan melalui pembelian terselubung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang dilaksanakan oleh Saksi, akan tetapi diketahui kemudian kalau Sdr. Jefri sudah berhenti terlibat dalam peredaran narkoba, kemudian saksi Ahmad Marzuki meminta kepada Sdr. Jefri untuk mencari orang yang dapat mencarikan sabu-sabu;

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Jefri mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta pertolongan Terdakwa yang dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) menggunakan *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska miliknya sebelum Terdakwa pergi untuk mencarikan barang pesanan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ, kemudian Saksi bertanya, "*dimana barangnya? biar saya saja yang memegang.*" dan Terdakwa menjawab, "*ini barangnya.*" sambil menunjukkan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram yang ada pada tangan kirinya, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan perbuatan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Helda Ahyani Bin H. Mahlan telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir, oleh sebab itu atas permintaan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi dalam BAP Kepolisian dibacakan pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di penyidik karena suatu halangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut telah pula dilakukan pengambilan sumpah menurut agamanya oleh Penyidik Polres Hulu Sungai Tengah, setelah yang bersangkutan memberikan keterangan di BAP Kepolisian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. **Helda Ahyani Bin H.Mahlan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

4. **Herlena Hayati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan baru mengetahui setelah diberitahu oleh warga;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ adalah miliknya yang diperoleh sejak Saksi sebagai hadiah dari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih belum lunas;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan narkoba dan hanya mengetahui kalau sepeda motor tersebut biasanya digunakan untuk bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang) dan seseorang yang tak dikenalnya mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta pertolongan Terdakwa yang dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) menggunakan *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska miliknya sebelum Terdakwa pergi untuk mencarikan barang pesanan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali menemui Sdr. Jefri dan orang yang tak dikenal tersebut, kemudian orang tersebut bertanya, "*dimana barangnya? biar saya saja yang megang.*" dan Terdakwa menjawab, "*ini barangnya.*" sambil menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada tangan kirinya, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh orang tersebut yang ternyata adalah petugas kepolisian yang menyamar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 April 2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah sebelumnya disisihkan untuk Uji Lab BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0317.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tanggal 10 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



Metamfetamin) Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dalam *Urine* Nomor: 045/IV/LAB/2023 atas nama Terdakwa M Akhmad Riadi alias Amat Bin Akhmadi (Alm.) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patalogi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK., tanggal 6 April 2023 dengan hasil Positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Ahmad Marzuki yang sedang melaksanakan pembelian terselubung mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta pertolongan Terdakwa yang dapat mencari narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghubungi orang yang bernama Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) menggunakan *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska miliknya sebelum Terdakwa pergi untuk mencari barang pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik istrinya;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali menemui Sdr. Jefri dan saksi Ahmad Marzuki, kemudian saksi Ahmad Marzuki bertanya, "*dimana barangnya? biar saya saja yang megang.*" dan Terdakwa menjawab, "*ini barangnya.*" sambil menunjukkan narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada tangan kirinya, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Marzuki dan petugas kepolisian lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi dan bidang kesehatan dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta dalam hal memakai untuk diri sendiri bukan karena sedang dalam masa pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama Akhmad Riadi alias Amat Bin Akhmadi (Alm.) dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan atau tidak harus akan semua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu pilihan unsur atau beberapa unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memiliki alas hak/landasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun keputusan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengajukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya dibeli;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual-beli” adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti, mengubah atau memindahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang menyatakan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Res Narkoba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di Jalan Hidup Baru RT 004/RW 002, Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram pada tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dalam kantong celana Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Jefri (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Ahmad Marzuki yang sedang melaksanakan pembelian terselubung mendatangi kediaman Terdakwa untuk meminta pertolongan Terdakwa yang dapat mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi orang yang bernama Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) menggunakan *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska miliknya sebelum Terdakwa pergi untuk mencarikan barang pesanan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik istrinya, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa kembali menemui Sdr. Jefri dan saksi Ahmad Marzuki, kemudian saksi Ahmad Marzuki bertanya, "*dimana barangnya? biar saya saja yang memegang.*" dan Terdakwa menjawab, "*ini barangnya.*" sambil menunjukkan narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada tangan kirinya, yang akhirnya Terdakwa diamankan oleh saksi Ahmad Marzuki dan petugas kepolisian lainnya akan tetapi Sdr. Jefri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dengan maksud dan tujuan adalah mendapatkan keuntungan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi salah satunya memakai narkoba untuk diri sendiri yang mana sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dalam *Urine* Nomor: 045/IV/LAB/2023 atas nama Terdakwa M Akhmad Riadi alias Amat Bin Akhmadi (Alm.) dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai, yaitu dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp.PK., tanggal 6 April 2023 dengan hasil Positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan untuk penelitian ilmu pengetahuan-teknologi serta bidang kesehatan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan memperhatikan kesesuaian antara keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat izin adalah suatu konsep hukum yang membolehkan suatu perbuatan yang pada hakikatnya dilarang, sehingga semua perbuatan dianggap terlarang kecuali yang telah mendapatkan izin, dalam perkara *in casu* tidak ditemukan adanya suatu izin yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap pemanfaatan narkoba sedangkan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang memiliki kapasitas dan tidak pula ditemukan adanya kepentingan Terdakwa yang sah terhadap pemanfaatan narkoba tersebut, sehingga telah terpenuhi dalam lingkup tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan pengertian dari “menyerahkan” maka dalam hal ini lebih tepat dipandang Terdakwa melakukan perbuatannya dari maksudnya untuk memberikan atau menyampaikan sesuatu barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, yang mana diketahui pula untuk melakukan perbuatannya Terdakwa membelinya dari Sdr. Subro (Daftar Pencarian Orang) dan nantinya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu saksi Ahmad Marzuki yang sedang melakukan penyamaran untuk pembelian terselubung, kemudian pada saat terjadinya penangkapan dapat diketahui bahwa barang tersebut berada pada Terdakwa, cukup untuk diterima bahwa dalam perkara *in casu* terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Ahmad Marzuki sebagai pemesan dimana Terdakwa akan mencari barang tersebut sesuai pesanan dan nantinya akan diserahkan kepada pemesannya yaitu saksi Ahmad Marzuki;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dimana jenis-jenis narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Aiptu Indra Wijaya selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, tanggal 6 April 2023 dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram setelah sebelumnya disisihkan untuk Uji Lab BPOM seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.04.23.0317.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tanggal 10 April 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan oleh karenanya meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan di hadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang se-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan (*sentencing*) terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tingkat kejahatan narkoba bersifat transnasional secara terorganisasi yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka penjatuhan pidana dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ, yang meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, namun dapat dibuktikan bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama istri Terdakwa dan masih dalam pembiayaan fidusia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Riadi alias Amat Bin Akhmadi (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, dan
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska

Dirampas untuk Dimusnahkan:

  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna *silver* dengan nomor polisi DA 2845 EZ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023**, oleh kami, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anggita Sabrina, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh **Mahendra Suganda, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)